

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

2025

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 3 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagaimana - 2 - jdih.kpu.go.id/riau/inhu/ tertuang dalam Berita Acara Nomor 10/PL.02.7- BA/1402/2025 tanggal 9 Januari 2025, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir No 6 Tahun 2020; PKPU No 12 Tahun 2023 Perubahan Kelima atas PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 18 Tahun 2024; Kpt KPU No 1797 Tahun 2024; Kpt KPU No 1652 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 2 (dua) Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si. dan Ir. H. Hendrizal, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2025 – 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, dengan perolehan suara sebanyak 110.311 (seratus sepuluh ribu tiga ratus sebelas) suara atau 58,85% (lima puluh delapan koma delapan puluh lima persen) dari total suara sah.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2025
 - Lampiran -